



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124/B/2017/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I ; -----

Berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya Kecamatan Sambikerep, Surabaya ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----
2. BAMBANG UJIYONO, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; ---
3. MOH. WAHIB, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; ---
4. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; ---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 757/SKK/35.78.14/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;--

Hal 1 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

1. **PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA**, berkedudukan di Jl. Mayjend

Sungkono No. 127, Surabaya, diwakili oleh NANANG

LESMANA, Warga Negara Indonesia, Jabatan Direktur PT.

Surya Bumimegah Sejahtera, beralamat di Graha Famili W-

77, RT. 004, RW. 002 Kelurahan Pradahkalikendal,

Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya berdasarkan Akta

Perseroan Terbatas PT. Surya Bumimegah Sejahtera tanggal

29 Nopember 1996 No. 19, dibuat dihadapan Lanny Setyawati

Djojokusumo, SH., Notaris di Surabaya dan sesuai

dengan Akta perubahan yang terakhir yaitu Akta tanggal 26

Nopember 2013 No. 64 dibuat dihadapan Jusuf Patrianto

Tjahjono, SH., MH. Notaris di Surabaya dalam perkara ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. DEVI AYU PERMATASARI, SH. ; -----

2. ENING SUWANDARI, SH., MH. ; -----

3. ANTON DARMAWAN, SH. ;-----

4. SITI FATIMAH, SH. ;-----

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat yang tergabung pada "ENING & PARTNERS" law

office, berkantor di Panji Makmur Blok C-32, Jalan Raya

Panjang Jiwo No. 46-48 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 12 Mei 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

2. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Plaza Mandiri Jl.

Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, diwakili oleh AGUS

HARYOTO WIDODO, Senior Vice Presiden pada Region

Hal 2 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/Jawa 3-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Beralamat di
Bumi Mandiri Lt. 3, Jalan Basuki Rachmat 129-137 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. No. SK.DIR/263/2015, tanggal 18 Januari 2017, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ROELLIS PRASETYO, SH., Team Leader Legal Region
VIII/Jawa 3 – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----
2. BONDHAN A MAHENDRA, SH., Legal Officer Regional VIII
Surabaya – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----
3. REKTA FAJAR RULYAWAN, SH., Legal Officer Regional
VIII Surabaya – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----
4. VANDHY VIDHIAN BAKRI, SH., Legal Officer Regional VIII
Surabaya – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----
5. SIGIT SETIARI, SH., Legal Officer Regional VIII Surabaya
– PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----
6. AFINAA AMELIA, SH., Legal Officer Region VIII/Jawa 3 -
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----
7. NADIAH CYNTIA RAHMA, SH., Assistant Legal Region
VIII/Jawa 3 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----
8. ANANG HARIJONO, Commercial Banking Manager, PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Surabaya Basuki Rahmat ; ---
9. SEPTI INDRASTUTI, Relationship Manager, Commercial
Banking, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Surabaya
Basuki Rahmat ; -----
10. PANJI YUDISTIRA, Assistant Relationship Manager,
Commercial Banking, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Surabaya Basuki Rahmat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DSB.R08/LO.068

Hal 3 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2017, tanggal 18 Januari 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSII ;-----

MELAWAN :

FERRY SO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Graha Famili L-40, Surabaya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. MARTIN SURYANA, SH., M.Hum. ; -----
2. Dr. SUHARTATI, SH., M.Hum. ; -----
3. SUBUH SUSILO, SH. ; -----
4. IRWAN SANTOSO HADIWIDJAJA, SH., MH. ; -----
5. MERRY SETIAWATI TANTONO, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Firma Hukum "MARTIN SURYANA & ASSOCIATES, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS", beralamat di Jalan Raya Margorejo Indah D-205B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/B/2017/PT.TUN. SBY. tanggal 12

Hal 4 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 tentang Penetapan Panitera Pengganti dalam perkara Nomor :

124/B/2017/PT.TUN. SBY ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 124/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY.

tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan

perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ;-

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi dan Eksepsi Tergugat II Intervensi I tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3279/Kelurahan Jajartunggal Kecamatan Wiyung Kotamadya Surabaya Tanggal 22-12-1997

Hal 5 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 12.01.26.02.00980/1997 tanggal 8-12-1997, luas : 37.220

m2 atas nama PT. Surya Bumimegah Sejahtera ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3279/Kelurahan Jajartunggal Kecamatan Wiyung Kotamadya Surabaya Tanggal 22-12-1997 Surat Ukur No. 12.01.26.02.00980/1997 tanggal 8-12-1997, luas : 37.220 m2 atas nama PT. Surya Bumimegah Sejahtera ;-----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, Kuasa Tergugat II Intervensi I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa baik Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi dan Pemanding/Tergugat II Intervensi I telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 15 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tertanggal 15 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding/Tergugat II Intervensi, mengajukan memori banding tanggal 07 Juni 2017 yang diterima di

Hal 6 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, Kuasa Pembanding/Tergugat dan Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 8 Juni 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 182/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 5 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 182/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi I mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, Kuasa Pembanding/Tergugat dan Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :

Hal 7 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 13 Juni 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 182/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat, Kuasa Pembanding/ Tergugat II Intervensi dan Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi I, Kuasa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat, Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat II Intervensi I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 6 Juli 2017, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 15 Juni 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang

Hal 8 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, Kuasa Tergugat II Intervensi I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017, Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat II Intervensi I masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat dan dari Pembanding/Tergugat II Intervensi, memori banding dari Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan dari Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding/

Hal 9 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Kuasa Pembanding/Tergugat II Intervensi I tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat II Intervensi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat II Intervensi I ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 yang dimohonkan banding ;--

Hal 10 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat, Pembanding/ Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat II Intervensi I membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh kami **H. ISKANDAR, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH., MH.** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

H. ISKANDAR, SH., MH.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKADI, SH.

Hal 11 Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 27.750,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 211.250,- |

Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

